



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Simpang Ketaping, 11 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ----@gmail.com;
Sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pauh, 21 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ----;
Sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/04/V/2021, tertanggal 19 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir tanggal 02 Februari 2023;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga membuat Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022 ketika itu Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai suami bagi Termohon, dimana Pemohon sedang sakit tetapi Termohon tidak mau merawat Pemohon, karena itu Pemohon merasa percuma saja mempunyai seorang istri, seperti hidup membujang, setelah itu, karena sudah tidak sanggup lagi Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di tempat Pemohon bekerja di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Maret, 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalah benar demikian;
- Bahwa posita 3a tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu menghargai Pemohon dan tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa posita 3b tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon disaat Pemohon sedang sakit;
- Bahwa posita 4 (empat) sampai dengan posita 6 (tujuh) adalah benar demikian;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa apabila perceraian tetap terjadi Termohon akan mengajukan tuntutan akibat dari perceraian;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa seiring dengan jawabannya, Termohon konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa identitas Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini sama dengan identitas Termohon dalam permohonan Konvensi dan identitas Tergugat dalam gugatan rekonvensi ini sama dengan identitas Pemohon dalam permohonan Konvensi;

- Bahwa sebagai istri dari Tergugat semestinya Penggugat berhak menerima nafkah wajib dari Tergugat. Namun dalam kenyataannya Tergugat telah melalaikan dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 X 4 = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, tentu Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karenanya Penggugat menuntut uang iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 X 3 berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku isteri yang akan diceraikan berhak mendapatkan mut'ah dari suaminya/Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) emas;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak berada pada Penggugat karena anak belum mumayyiz (masih bayi, lahir 2 Februari 2023);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah satu orang untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa atau mandiri sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon, dengan syarat melaksanakan seluruh kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah madhiyah isteri sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3) Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) emas;
3. Menetapkan anak berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai Nafkah madhiyah Tergugat tidak menyanggupinya karena Tergugat selama berpisah ada memberikan nafkah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mengenai mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Tergugat tidak keberatan anak berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan Gugatannya dalam Rekonvensi, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan permohonan semula, sedangkan tentang Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tututannya dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/04/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi.** Saksi adalah orangtua kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, namanya -----;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja usaha tambak udang dengan keuntungan perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun panen tambaknya setiap 4 (empat) bulan dengan penghasilan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi setiap bulan Pemohon memberi belanja (nafkah) kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saat berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah pada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha damai tapi tidak berhasil;

2. **Saksi.** Saksi adalah teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, namanya -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di tambak udang dengan penghasilan perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun panen tambaknya setiap 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa setiap bulan Pemohon memberi belanja (nafkah) kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha damai tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menganggap cukup dengan bukti bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti yang lain;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi;

- 1. Saksi.** Saksi adalah orangtua kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Pemohon merasa keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di tambak udang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon memberikan nafkah 1 (satu) kali kepada Termohon selama berpisah dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa setiap bulan Pemohon memberi belanja (nafkah) kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha damai tapi tidak berhasil;

2. **Saksi.** Saksi adalah tetangga Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Pemohon merasa keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di tambak udang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon, Pemohon pernah memberikan nafkah 1 (satu) kali kepada Termohon selama berpisah dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa setiap bulan Pemohon memberi belanja (nafkah) kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha damai tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator MEDIATOR, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) dan juga didampingi kuasa masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 19 Mei 2021 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pariaman memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sedangkan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara pada berita acara perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P), serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak oleh karenanya berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3) serta Laporan hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan kedua pihak, terutama Pemohon menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dengan Termohon;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya, meskipun dibantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah :

"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 empat juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3) Mut'ah emas seberat 2 (dua) emas;
3. Menetapkan anak berada dibawah hadhanah Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Bahwa anak memang masih dibawah umur, dan berada dibawah hadananah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat, maka dalam jawabannya Tergugat memberikan jawaban secara lisan Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut;

1. Mengenai Nafkah madhiyah Tergugat tidak menyanggupinya karena Tergugat selama berpisah ada memberikan nafkah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mengenai mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat tidak keberatan anak berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula menilai apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, tidak ada saksi yang mengetahui sama sekali bahwa Penggugat telah berbuat durhaka terhadap Tergugat atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah madhiyah, dan nafkah iddah sebagaimana bunyi gugatan Rekonvensi Penggugat;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum madyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada paparan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tuntutan Penggugat atas nafkah madliyah (nafkah yang lalu) sebanyak Rp. 4.000.000,00 empat juta rupiah, namun gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tetap memberikannya selama berpisah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan belanja/ nafkah untuk Penggugat, namun Tergugat menyatakan ada memberi nafkah untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan saksi (ayah Tergugat dan ibu Penggugat) juga menerangkan Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat memberi nafkah lalu terhadap Penggugat tidak dapat diterima;

Petitum iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta), Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat dalam masa iddah, maka Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Petitum mut'ah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian mut'ah menurut Majelis adalah hiburan bagi seseorang isteri yang ditalak oleh suami dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai konsekwensi dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya tersebut qabla dukul sejalan dengan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemberian mut'ah oleh mantan suami kepada mantan isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah menjatuhkan talaknya adalah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai hiburan, karena walau bagaimanapun seorang isteri yang ditalak selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi isteri tersebut, dalam tuntutan rekonvensi aquo Penggugat menuntut mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) emas. Namun Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dalam hal tersebut tidak terdapat kesepakatan, maka Majelis menetapkan mut'ah sesuai dengan kepantasan dan kemampuan Tergugat berupa emas seberat 2 (dua) emas dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Petitum Hadhanah

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak pengasuhan anak Tergugat tidak keberatan di asuh oleh Penggugat, karena telah adanya kesepakatan tersebut, maka majelis akan menetapkan anak berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut;

Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak yang akan datang, berhubung anak masih belum mumayyiz dan senyatanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam paparan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, jadi Penggugat menuntut nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan/dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) emas;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir tanggal 02 Februari 2023;
4. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada dictum angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

-Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua majelis, Amrizal, S.H. dan Armen Ghani, S.Ag., M.A. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Armen Ghani, S.Ag.,

Ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Pariaman, 21 Maret 2023,
Panitera,

Riswan, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm